



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 62 TAHUN 2014  
TENTANG  
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI  
UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2013 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
- b. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 103/Permentan/SR.130/8/2014 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA. 2014, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan/atau Jasa Yang Beredar di Pasar;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1613);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/SR.130/8/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;

11. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun anggaran 2014, dirinci menurut Kabupaten/Kota, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan dan disahkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus mempertimbangkan rekapitulasi Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) yang disusun oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan diketahui Kepala Badan Ketahanan dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten setempat.
- (2) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan dan hortikultura atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang.

Pasal 4

Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 maka dapat dilakukan realokasi antar Kecamatan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pasal 5

- (1) Pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Pengawas Pupuk dan Pestisida Daerah istimewa Yogyakarta yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama-sama dengan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang ada di wilayah Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 68 tahun 2013 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 68) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mngetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2014

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TTD

ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 62

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 62 TAHUN 2013  
TENTANG  
ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK  
SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2014

JENIS PUPUK : UREA

KABUPATEN/KOTA	MT. 2013/2014				MT. 2014							MT. 2014/2015			JUMLAH	
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	JUMLAH	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	JUMLAH	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		JUMLAH
1. Kulonprogo	369	382	388	1.139	463	653	268	154	262	477	2.277	440	685	859	1.984	5.400
2. Bantul	1.145	836	563	2.544	1.087	852	758	608	548	640	4.493	554	2.240	1.860	4.654	11.691
3. Gunungkidul	238	190	286	714	580	239	222	138	171	815	2.165	3.288	3.804	859	7.951	10.830
4. Sleman	2.002	835	625	3.462	1.541	1.524	855	473	925	854	6.172	785	845	790	2.420	12.054
5. Kota Yogyakarta	-	3	6	9	-	-	5	1	2	-	8	-	7	1	8	25
<b>TOTAL DIY</b>	<b>3.754</b>	<b>2.246</b>	<b>1.868</b>	<b>7.868</b>	<b>3.671</b>	<b>3.268</b>	<b>2.108</b>	<b>1.374</b>	<b>1.908</b>	<b>2.786</b>	<b>15.115</b>	<b>5.067</b>	<b>7.581</b>	<b>4.369</b>	<b>17.017</b>	<b>40.000</b>

JENIS PUPUK : SP 36

KABUPATEN/KOTA	MT. 2013/2014				MT. 2014							MT. 2014/2015			JUMLAH	
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	JUMLAH	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	JUMLAH	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		JUMLAH
1. Kulonprogo	200	100	75	375	110	135	75	-	127	109	556	113	133	162	408	1.339
2. Bantul	275	-	175	450	50	73	35	125	31	86	400	60	205	228	493	1.343
3. Gunungkidul	25	47	64	136	79	3	12	12	14	89	209	233	254	73	560	905
4. Sleman	75	50	50	175	85	10	110	-	76	66	347	58	86	87	231	753
5. Kota Yogyakarta	-	-	3	3	-	-	1	2	-	1	4	3	-	-	3	10
<b>TOTAL DIY</b>	<b>575</b>	<b>197</b>	<b>367</b>	<b>1.139</b>	<b>324</b>	<b>221</b>	<b>233</b>	<b>139</b>	<b>248</b>	<b>351</b>	<b>1.516</b>	<b>467</b>	<b>678</b>	<b>550</b>	<b>1.695</b>	<b>4.350</b>

JENIS PUPUK : ZA

KABUPATEN/KOTA	MT. 2013/2014				MT. 2014							MT. 2014/2015			JUMLAH	
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	JUMLAH	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	JUMLAH	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		JUMLAH
1. Kulonprogo	225	270	365	860	465	230	329	135	295	237	1.691	198	230	200	628	3.179
2. Bantul	600	150	375	1.125	235	275	300	125	216	151	1.302	106	118	172	396	2.823
3. Gunungkidul	100	1	49	150	55	29	17	14	26	46	187	244	263	64	571	908
4. Sleman	200	200	115	515	289	475	169	235	195	150	1.513	345	360	347	1.052	3.080
5. Kota Yogyakarta	-	-	3	3	-	-	1	2	-	1	4	3	-	-	3	10
<b>TOTAL DIY</b>	<b>1.125</b>	<b>621</b>	<b>907</b>	<b>2.653</b>	<b>1.044</b>	<b>1.009</b>	<b>816</b>	<b>511</b>	<b>732</b>	<b>585</b>	<b>4.697</b>	<b>896</b>	<b>971</b>	<b>783</b>	<b>2.650</b>	<b>10.000</b>

JENIS PUPUK : NPK

KABUPATEN/KOTA	MT. 2013/2014				MT. 2014							MT. 2014/2015			JUMLAH	
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	JUMLAH	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	JUMLAH	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		JUMLAH
1. Kulonprogo	600	565	545	1.710	695	835	523	150	713	719	3.635	695	710	769	2.174	7.519
2. Bantul	970	375	515	1.860	525	700	475	300	301	424	2.725	325	881	1.365	2.571	7.156
3. Gunungkidul	264	50	255	569	210	77	105	43	182	298	915	1.548	1.517	301	3.366	4.849
4. Sleman	425	450	80	955	510	625	275	305	709	458	2.882	483	499	647	1.629	5.466
5. Kota Yogyakarta	-	-	3	3	-	-	1	2	-	1	4	3	-	-	3	10
<b>TOTAL DIY</b>	<b>2.259</b>	<b>1.440</b>	<b>1.398</b>	<b>5.097</b>	<b>1.940</b>	<b>2.237</b>	<b>1.379</b>	<b>800</b>	<b>1.905</b>	<b>1.900</b>	<b>10.160</b>	<b>3.054</b>	<b>3.607</b>	<b>3.082</b>	<b>9.743</b>	<b>25.000</b>

JENIS PUPUK : ORGANIK

KABUPATEN/KOTA	MT. 2013/2014				MT. 2014							MT. 2014/2015			JUMLAH	
	JANUARI	FEBRUARI	MARET	JUMLAH	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	JUMLAH	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		JUMLAH
1. Kulonprogo	100	210	80	390	250	330	115	50	633	430	1.808	459	544	422	1.425	3.623
2. Bantul	540	225	625	1.390	100	443	160	80	439	319	1.541	224	740	835	1.799	4.730
3. Gunungkidul	30	42	38	110	50	1	9	3	101	284	448	1.112	1.105	281	2.498	3.056
4. Sleman	250	325	165	740	265	265	350	75	322	316	1.593	410	405	393	1.208	3.541
5. Kota Yogyakarta	5	4	6	14	4	4	4	4	5	4	22	4	5	4	13	50
<b>TOTAL DIY</b>	<b>925</b>	<b>806</b>	<b>914</b>	<b>2.644</b>	<b>669</b>	<b>1.043</b>	<b>638</b>	<b>212</b>	<b>1.500</b>	<b>1.353</b>	<b>5.412</b>	<b>2.209</b>	<b>2.799</b>	<b>1.935</b>	<b>6.943</b>	<b>15.000</b>

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
TTD  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001